

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 917 /PSD/1979.

Bandung, 15 Nopember 1979.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang
tgl. 16-10-1979 Nomor : 1343/81/PK/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Pinang Desa Pinang Kecamatan
Tangerang Kabupaten Tangerang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Pinang III ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pinang Desa Pinang Kecamatan Pinang Kabupaten Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Pinang III ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

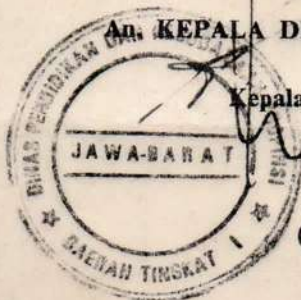
- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun /didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Pinang Desa Pinang Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG III

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Tangerang Cabang Kabupaten Tangerang
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

S. Hermawan SH.

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda II pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar; / Alat-alat Bangunan;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten

SURAT KETERANGAN TANAH

No: /5.Kel.Kt./19.89

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Kelurahan Pinang Kecamatan-Cipondoh Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa :

WAKAP SEKOLAH SD PINANG III.

Tercatat dalam buku -C- Kelurahan Pinang, C . N o m o r : 1446.
Kecamatan C i p o n d o h Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yaitu :

Persil No: <u>43.</u>	D/S Kelas : <u>D/I.</u>	Luas : <u>1115.</u>	M2.
Persil No: <u> </u>	D/S Kelas : <u> </u>	Luas : <u> </u>	M2.
Persil No: <u> </u>	D/S Kelas : <u> </u>	Luas : <u> </u>	M2.
Persil No: <u> </u>	D/S Kelas : <u> </u>	Luas : <u> </u>	M2.
Persil No: <u> </u>	D/S Kelas : <u> </u>	Luas : <u> </u>	M2.

Yang pada klasiran / pencatatan tahun : 1960 sebagai tanah milik-adat atas nama : Tanah Desa. adapun mutasi/perubahan yang ter-jadi sejak saat itu sampai dengan hari ini : Tanggal, 13 Pebruari 1989. adalah sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut berasal dari Tanah Desa, pada Rincikan Tahun 1978 menjadi tanah wakap Sekolah Dasar, Berdasarkan Girik/C. 1446 Pada saat ini tanah tersebut masih - tetap kepunyaan Wakap Sekolah Dasar (SD).

Tanggal : 20 Februari 1989
Nomor : 244 /A6R/II/89.

Mengetahui :

* Camat Kecamatan Cipondoh.



Achmad Kosasih.PA

NIP. 460.070.161

Pinang, 13 Pebruari 1989

Kepala Kelurahan Pinang.



Aswadi Wirayuda

Nip. 010 140 731